



Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Legal Protection of Children as a Criminal Action of Asusila Criminal (Decision Study No.398 / Pid.Sus/2018 /PN. Mdn)

Abdul Aziz P. Nasution, Ridho Mubarak, & Anggreni Atmei Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak, memperhatikan lingkungan dan teman-temannya, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan tentang seksual di usia dini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Sebagai Korban; Tindak Pidana Asusila.

Abstract

Child Protection means all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. This type of research is normative juridical and the nature of the research is descriptive-analytical. The form of legal protection for children as victims of immoral crime is by protecting and prioritizing the interests of children as victims, prioritizing recovery and protection of children through educational efforts on reproductive health, religious values and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment to recovery and provision. protection and assistance at every examination starting from investigation, prosecution to examination in court. The judge's consideration in giving punishment to perpetrators of immoral crimes in decision No.398 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is that the defendant's actions are disturbing to the public, that the defendant's actions have ruined the future of the child victim Intan Fitria and consider mitigating things, that the defendant has never been convicted, that the defendant acknowledged and regretted his actions, that the defendant was polite in court and the defendant would not repeat his actions. Efforts to tackle immoral crimes against minors are to supervise children, pay attention to their environment and friends, and educate and instill religious values and knowledge about sexuality at an early age.

Keywords: Legal Protection; Children as Victims; Asusila Crime.

How to Cite: Nasution, A.A.P. Mubarak, R. & Lubis, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 166-172,



PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. (Kartini Kartono. 2014).

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. (Maidin Gultom. 2008).

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. (Maidin Gultom. 2008).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. (Fadhilurrahman R. & Kartika A, 2019; Fauziah dkk, 2019).

Kejahatan asusila adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa kekerasan seksual tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa. (Adami Chazawi. 2005).

Tindak pidana asusila yang sering menjadi korban adalah anak. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga si korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Tindak pidana asusila terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri. (Akhbar dkk, 2019; Surbakti & Zulyadi, 2019).

Tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih

tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur. (Wibowo dkk, 2020; Samosir dkk, 2021).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. (Arief Gosita. 2009:222).

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. (Nashriana, 2012:1).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Bambang Sunggono, 2011) yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana asusila terhadap anak yaitu Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana. (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Haryanto & Muazzul, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. (Lilik Mulyadi. 2005:8). Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Lilik Mulyadi. 2005:5).

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah pelaku didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana unsur-unsurnya adalah: a). Setiap orang; b). Mengenai Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Anak korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh Anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan "sayang kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janji akan menikahi kamu.....", maka Anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak korban pada saat itu sehingga sama-sama telanjang, terdakwa menindih badan Anak korban lalu menciumi pipi, bibir dan kening Anak aksi korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang keras/menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut. (Nasution, 2019; Benny dkk, 2020).

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai bersetubuh, terdakwa dan Anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan posisi tidak berbusana (telanjang) sambil memeluk tubuh Anak korban dan karena Anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas kasur maka Anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada diatas kasur dalam keadaan telanjang kemudian Anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur Anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (yang merupakan Kepala Lingkungan) berhasil mengamankan terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa

keseluruhan unsur delik dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) jo 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka telah terbukti dakwaan kesatu tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut. Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada Terdakwa tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan pula hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 2. Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 3. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 4. Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku ataupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Untuk perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. (Nashriana, 2012).

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara. (Romli Atmasasmita. 2014):

- A. Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Tindakan yang bersifat preventif ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:
 1. Pendidikan di lingkungan keluarga;
 2. Pendidikan di luar lingkungan keluarga;
 3. Pendidikan sekolah. Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan. (Romli Atmasasmita. 2014):
 - a. Usaha absolutistis yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
 - b. Usaha moralistic yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
- b. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah bahwa keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, dan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak, memperhatikan lingkungan dan teman-temannya, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan tentang seksual di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers. Jakarta.
- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Arief Gosita. (2009). Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Bambang Sunggono, (2011). Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Benny, B., Wilhelmina, F., Ruandi, V., & Batubara, S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 36-43. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>
- Fadhlurrahman, R. & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,
- Fauziah. M, Anwita, R, Mubarak & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 31-40,
- Haryanto Ginting & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.
- Kartini Kartono. (2014). Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2005). Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya, Mandar Maju. Bandung.
- Maidin Gultom. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Nashriana, (2012), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers. Jakarta.
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 14 – 26
- Refika Aditama. Bandung.
- Romli Atmasasmita. (2014). Hukum Pidana Anak. Armico. Bandung.
- Samosir, K., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1113-1121. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abdul Aziz P. Nasution, Ridho Mubarak, & Anggreni Atmei Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 19.

Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>